

**TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 72 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN TINDAKAN
PLAGIARISME TERHADAP KARYA ILMIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
MUHAMMAD JAKA TRISNADI
NIM. 0610110116



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 72 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
BERKAITAN DENGAN TINDAKAN PLAGIARISME TERHADAP
KARYA ILMIAH**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD JAKA TRISNADI
0610110116

Disetujui tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Yuliati, SH., LL.M.

NIP.19660710 199203 2 003

Sri Lestariningsih, SH., MH.

NIP.19681102 199003 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 72 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN
TINDAKAN PLAGIARISME TERHADAP KARYA ILMIAH

Disusun Oleh :

MUHAMMAD JAKA TRISNADI

0610110116

Skripsi ini telah di setujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Yuliati, SH., LLM.

NIP. 19660710 199203 2 003

Pembimbing Pendamping

Sri Lestariningsih, SH., MH.

NIP. 19681102 199003 2 001

Ketua Majelis Penguji

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH

NIP. 19411222 197302 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

NIP. 19640620 198903 1 002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH, MH.

NIP. 19591216 1985 03 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berkaitan dengan tindakan Plagiarisme terhadap Karya Ilmiah”.

Setelah melewati berbagai kesulitan yang dihadapi terutama mengingat keterbatasan kemampuan dan bahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Pembantu Dekan I,II, dan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Yuliati, SH.LLM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi motivasi, sabar membimbing, dan memberi banyak arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Sri Lestariningsih, SH. MH., selaku dosen pembimbing pendamping yang sabar, memberi motivasi dan banyak memberi saran yang bersifat membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ayah tercinta Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH., MH., Ibu tercinta Hj. Tina Sabriantina, SH. MH., kakak Teguh Musa Wiguna, adik Muhammad Aris Surakerta, dan seluruh keluarga dan saudara-saudaraku yang telah mencurahkan segenap doa, air mata, kasih sayang, perhatian, bimbingan, dorongan moril maupun materiil, serta semua pengorbanan yang telah diberikan dalam keberhasilan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat atas terselesainya skripsi ini.

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan dunia keilmuan dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan semangat bagi kita untuk menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama, Amin.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Malang, 7 Juni 2011

Muhammad Jaka Trisnadi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang tindak pidana.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	14
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	18
D. Tinjauan Umum tentang Plagiarisme.....	24
E. Tinjauan Umum tentang Karya Ilmiah	28
F. Tinjauan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Metode Analisis Bahan Hukum	36
F. Definisi Konseptual	37



BAB IV PEMBAHASAN

A.1 Batasan dari tindakan plagiarisme menurut IPTEK.....	39
A.2 Batasan dari tindakan plagiarisme menurut Hukum.....	43
B. Pengaturan tindak pidana plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia	48
1. Pengaturan tindakan Plagiarisme di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	64
2. Pengaturan tindakan plagiarisme di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	65
3. Pengaturan tindakan plagiarisme di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi	67
C. Sanksi Tindakan Plagiarisme.....	69
1. Sanksi Administratif	69
2. Sanksi Pidana	71
a. Sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	72
b. Sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
Daftar Pustaka	78

ABSTRAKSI

MUHAMMAD JAKA TRISNADI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, APRIL 2011, Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Berkaitan Dengan Tindakan Plagiarisme Terhadap Karya Ilmiah, Yuliati, SH.LLM; Sri Lestariningsih, SH.MH.

Kasus plagiarisme yang banyak dilakukan oleh akademisi menunjukkan betapa tindakan plagiarisme begitu rentan terjadi, terutama di dunia pendidikan, sehingga pengkajian terhadap tindakan plagiarisme perlu dilakukan secara serius dan komprehensif dari berbagai sudut pandang. Salahsatu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang hukum, sebab tindakan plagiarisme merupakan kejahatan yang dilarang untuk dilakukan, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Ada tiga rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini, yaitu : 1) Apa batasan dari tindakan plagiarisme menurut IPTEK dan menurut hukum? 2) Apa tindakan plagiarisme diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 3) Apa sebuah tindakan plagiarisme dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*). Bahan hukum primer digunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (1); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Pasal 12.

Tidak ada pembatasan mengenai tindakan plagiarisme secara spesifik menurut IPTEK, Sedangkan menurut Undang-undang Hak Cipta, pembatasan hak cipta untuk tindakan plagiarisme dijelaskan di dalam Pasal 15 huruf a dan huruf c (i) dan (ii) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; lebih jelas lagi disebutkan di dalam ketentuan umum Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010.

Sanksi dari tindakan plagiarisme dibagi menjadi sanksi administratif yang diatur di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang membagi sanksi menjadi dua, yakni sanksi bagi mahasiswa dan sanksi bagi dosen, dan sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai plagiarisme, tidak hanya di kalangan akademisi saja. Seharusnya pihak-pihak yang membantu terjadinya plagiarisme juga diberikan ancaman sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, akademisi harus paham hukum dan menjalankan tugas tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat yang belum terlalu lama, dunia akademik Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan media massa tentang tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh salah satu guru besar Universitas Parahyangan, dalam pemberitaan tersebut dinyatakan bahwa telah ditemukan bukti yang menunjukkan adanya tindakan plagiarisme pada beberapa karya ilmiah milik Anak Agung Banyu Perwita (guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan yang terbukti bersalah melakukan tindakan plagiarisme). Hal ini bermula dari laporan seorang kolega Anak Agung Banyu Perwita di Universitas Parahyangan. kolega tersebut menguraikan bahwa ada kemiripan substansi dan redaksi kalimat yang sangat signifikan antara satu karya ilmiah yang disusun oleh yang bersangkutan dengan karya ilmiah milik seorang guru besar salah satu universitas di Australia.

Karya ilmiah milik Anak Agung Banyu Perwita yang memiliki unsur plagiarisme tersebut merupakan karya ilmiah yang telah dipublikasikan pada suatu jurnal internasional, dan telah membantu Anak Agung Banyu Perwita meraih Guru Besar sebagai gelar tertinggi di dunia akademisi. Kabar ini terkuak dari keterangan (*disclaimer*) editorial kolom Opini Harian *The Jakarta Post* yang dirilis pada 4 Februari lalu. Dalam *disclaimer* ini disebutkan bahwa artikel Banyu Perwita berjudul "*RI as A New Middle Power*".

Artikel yang dimuat di harian ini pada 12 November 2009 ternyata memiliki kemiripan dalam hal pemaparan gagasan, kata-kata, dan kalimat dengan artikel yang ditulis Carl Ungerer, penulis asal Australia. Tulisannya berjudul "*The Middle Power, Concept in Australia Foreign Policy*" yang telah lebih dulu dimuat di *Australian Journal of Politics and History* Volume 53, pada tahun 2007.¹

Kasus ini menarik perhatian masyarakat, terbukti dengan banyaknya komentar di beragam media blog dan *mailing list*, salah satunya di *Kompasiana* yang terintegrasi di media *Kompas.com* ini. Sejak di-*posting* oleh Limantina Sihaloho, salahsatu *Kompasianer* dengan judul tulisan "Profesor Indonesia Memalukan", isu plagiarisme ini mendapat banyak tanggapan. Lebih mengejutkan lagi, terungkap di *Kompasiana* Banyu Perwita diduga bukan hanya sekali melakukan perbuatan tercela ini, melainkan juga empat artikel sekaligus dari enam narasumber internasional, seperti diungkap *Kompasianer* Hireka Eric. Sangat memprihatinkan memang, namun ternyata kejadian ini bukanlah satu-satunya contoh terjadinya plagiarisme terhadap karya ilmiah.

Salahsatu guru besar Universitas Gajah Mada, Gunawan juga terbukti melakukan tindakan plagiarisme dalam menyusun sebuah karya ilmiah, hal ini membuat pihak Universitas Gajah Mada menjatuhkan sanksi administrasi pada yang bersangkutan, bahkan sanksi administrasi yang lebih keras diterima

¹ Profesor HI UNPAR Diduga Lakukan Plagiat, www.kompas.com, diakses 27 Desember 2010

oleh Anak Agung Banyu Perwita, berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari seluruh jabatan akademik yang disandanginya di Kampus Universitas Parahyangan.²

Kasus plagiarisme terakhir yang terjadi adalah kasus plagiarisme yang dilakukan oleh Muhammad Zuliansyah (MZ), seorang doktor lulusan Sekolah Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (STIE ITB). Laporan Panitia *The IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems* di Chengdu China, mulai 21-24 September 2008, menyatakan bahwa ada kemiripan yang sangat kuat antara makalah yang dipresentasikan oleh MZ dengan sebuah paper yang berjudul "*On 3D Topological Relationships*" yang disusun oleh Siyka Zlatanova (Austria) dan dipresentasikan pada the 11th *International Workshop on Database and Expert System Application, DEXA* tahun 2000, pp. 913-919. Kemudian berdasar rapat internal panitia, IEEE mengategorikan plagiarisme yang dilakukan oleh MZ sebagai suatu plagiarisme yang termasuk dalam kategori Level 1 (plagiarisme paling berat).³

Hasil penelaahan tim dekanat dan para guru besar di lingkungan STIE ITB yang berdasar pada laporan dari panitia IEEE ICCIS kemudian membuktikan bahwa MZ telah terbukti dengan sengaja melakukan tindakan plagiarisme, yaitu mengambil bahan dan ide dari disertasi Siyka Zlatanova tanpa sama sekali menyebutkan sumbernya, dan oleh karenanya MZ dikenai

² Ibid

³ *Press realease kasus plagiarism*. online <http://www.itb.ac.id> (diakses tanggal 21 Mei 2010).

sanksi tertinggi dalam dunia akademik, yaitu pencabutan gelar doktor dan pernyataan bahwa ijazah doktor MZ tidak berlaku lagi.

Karya-karya intelektual hanya akan tumbuh subur pada masyarakat yang memiliki budaya mencipta yang tinggi, sedangkan budaya mencipta tersebut akan tumbuh berkembang apabila masyarakat tersebut memberikan pengakuan dan penghargaan yang layak dan memadai kepada karya-karya intelektual, pengakuan dan penghargaan yang memadai terhadap HKI (*Intellectual Property Rights*) merupakan syarat mutlak.⁴

Contoh kasus di atas menunjukkan betapa tindakan plagiarisme begitu rentan terjadi, utamanya dalam dunia akademisi (dunia pendidikan), sehingga pengkajian terhadap tindakan plagiarisme memerlukan suatu keseriusan dengan cara mengkajinya secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Salahsatu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang hukum pidana, sebab tindakan plagiarisme merupakan sebuah kejahatan yang dilarang untuk dilakukan, mengingat betapa buruk dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Namun, pengertian plagiarisme di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih tidak terlalu jelas, sebab batasan-batasan penyusunan sebuah karya ilmiah yang disertai dengan tindakan plagiarisme ataukah tidak, masih merupakan sesuatu yang dapat diperdebatkan. Batasan-batasan yang secara jelas selayaknya diatur dalam suatu hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang.

⁴ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal 33.

Plagiarisme yang dilakukan oleh dua guru besar di atas serta seorang doktor di ITB tentu menimbulkan polemik diantara banyak ilmuwan hukum, beberapa ilmuwan menyatakan bahwa terjadinya plagiarisme terhadap karya ilmiah terjadi karena kurang jelasnya definisi plagiarisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, beberapa ilmuwan dan pengkaji lainnya menyatakan bahwa terjadinya plagiarisme disebabkan oleh lemahnya pengaturan sanksi bagi pelakunya. Maka dalam hal ini menjadi penting dikaji tentang apa makna plagiarisme yang sesungguhnya (berdasar peraturan perundang-undangan), kemudian bagaimana sebuah tindakan dapat dikualifikasi sebagai sebuah plagiarisme, serta apa arti penting pemidanaan terhadap tindakan plagiarisme.

Pengkualifikasian dan pengkategorian terhadap perbuatan yang dianggap sebagai plagiarisme sangat penting, agar setiap orang menjadi mengerti tentang suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Demikian juga, hal ini akan menjadi landasan hukum bagi setiap penegak hukum yang akan menjadi pengawas dan pengadil bagi setiap orang yang akan mencari kebenaran melalui jalur litigasi (peradilan).

Pengkualifikasian dan pengkategorian tersebut tentu saja meliputi pemenuhan syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil terhadap sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme. Pengkualifikasian dan pengkategorian tersebut dengan salah satu tujuan menjamin suatu kepastian hukum dalam proses penanganan tindakan plagiarisme. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang harus ada dan

dikedepankan, agar nantinya sebuah hukum dapat memberikan kemanfaatan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Tanpa ada kepastian hukum, sangat sulit untuk menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, padahal itulah tujuan hukum yang sesungguhnya.

Berdasar uraian dalam latar belakang ini, maka dirasa perlu melakukan penelitian terhadap beberapa problematika hukum dalam sebuah tindakan yang dinyatakan sebagai sebuah tindakan plagiarisme, hingga akhirnya ditemukan kejelasan dan penyelesaian terhadap problematika hukum sebagaimana dimaksud.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa batasan dari tindakan plagiarisme menurut IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan menurut Hukum?
2. Apa tindakan plagiarisme diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Apa sebuah tindakan plagiarisme dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis batasan mengenai tindakan plagiarisme menurut IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan menurut hukum positif Indonesia;

2. Untuk mengkaji pengaturan tindakan plagiarisme di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya;
3. Untuk mengkaji sanksi pidana tindakan plagiarisme (khususnya plagiarism terhadap karya ilmiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran (dalam tataran konsep) kepada ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum Indonesia tentang tindakan plagiarisme terhadap suatu karya ilmiah.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Pemerintah; penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang perbaikan pengaturan, pencegahan, dan pemidanaan tindakan plagiarisme dalam sistem hukum nasional;
- b. Bagi Akademisi; penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran (dalam tataran konsep) tentang tindakan plagiarisme agar mampu menghindari tindakan plagiarisme;
- c. Bagi Masyarakat; penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan penjelasan tentang tindakan plagiarisme dan dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan plagiarisme.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori yang dijadikan sandaran dalam penelitian ini, yaitu: Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum tentang Hak Cipta, Tinjauan Umum tentang Plagiarisme, dan Tinjauan Umum tentang Karya Ilmiah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi Tipe Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual.


BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian singkat dari bahan hukum mengenai penelitian yang dikaji yang merupakan hasil studi kepustakaan yang diuraikan secara deskriptif. Hal-hal yang diuraikan adalah menganalisis batasan mengenai tindakan plagiarisme mengenai IPTEK dan menurut hukum positif Indonesia, mengkaji pengaturan tindakan plagiarisme di

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya, dan mengkaji sanksi pidana tindakan plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi Kesimpulan dan Saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁵

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:⁶

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 67.

⁶ Ibid, Hal 68.

(diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah seperti ini adalah Wirjono Prodjodikoro.

2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin. dalam buku beliau berjudul *Hukum Pidana*. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Kemudian A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Selanjutnya Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, walaupun kemudian beliau lebih memandang bahwa sebenarnya lebih tepat apabila digunakan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.

5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Dalam hukum pidana terdapat 2 macam delik yang dikenal dalam KUHP yaitu Kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam buku II tentang kejahatan dan Pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III tentang pelanggaran. Sedangkan buku I KUHP mengatur ketentuan-ketentuan umum.

Tindak pidana adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu. Tindak Pidana juga disebut pula sebagai kejahatan, dan kejahatan adalah tindak kriminal (krimonologi). Pengertian hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Hukum Pidana berpokok pada dua hal yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, meliputi :
 - 1.1 Perbuatan yang dilarang
 - 1.2 Orang yang melanggar larangan
2. Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Meliputi tindakan tata tertib (*Tucht Maatregel, Masznahme*). Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Fungsi umum yaitu mengatur hidup msyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam msyarakat.
 - b. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lain.

Pengertian kejahatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (Hukum Pidana). Faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan pidana adalah teori sosiologis tentang tingkah laku penjahat yaitu *logical abstraction* dan *differentiation of levels of analyses* (pembedaan tingkat-tingkat analisa). *Logical abstraction* adalah bahwa tingkat banyaknya kejahatan (*crime rate*) sedikit banyak mempunyai hubungan dengan penyakit-penyakit kemasyarakatan dan perorangan seperti, pengemis, perumahan yang buruk, daerah gubuk, keluarga yang ceroboh dan rusak moralnya, daya pikir yang

lemah, kecenderungan-kecenderungan dan kondisi lainnya. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku manusia, mempunyai banyak persamaan dengan tingkah laku non criminal. Namun demikian penjelasan tingkah laku criminal harus merupakan bagian yang spesifik dari suatu teori umum tentang tingkah laku manusia.⁷ Sedangkan *differentiation of levels of analyses* (pembedaan tingkat-tingkat analisa) adalah banyak kebingungan-kebingungan mengenai tingkah laku kriminal, hal ini disebabkan karena kegagalan dalam memberikan definisi dan memperlakukan tingkat penjelasan secara tepat. Disamping itu harus juga diperhatikan hubungan urutan waktu diantara faktor-faktor yang dihubungkan dengan kejahatan dan sifat-sifat kejahatan. Didalam faktor-faktor yang beraneka ragam itu yang berhubungan dengan tingkah laku kriminal, satu faktor sering terjadi sebelum faktor yang lain, secara teoritis tentang tingkah laku criminal dapat diperbuat dengan tidak menyebut faktor-faktor terdahulu, tetapi faktor-faktor terdahulu itu dikombinier dengan atau dibebankan dari faktor yang kemudian.⁸

B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI (*Intellectual Property Rights*) pada pokoknya merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh

⁷ Momon martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*. Alumni. Bandung. 1973. Hal, 113.

⁸ Ibid.hal, 116.

karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.⁹

Secara sederhana HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya.¹⁰ Jika seseorang musisi sudah bersusah payah menciptakan lagu atau musik yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali musik atau lagunya dinikmati orang lain. Hal ini juga bertolak dari kaidah sederhana dalam hidup kita, yakni kalau kita mau menikmati suatu hasil karya orang lain, maka kita harus memberi orang itu suatu imbalan.

a. Jenis-jenis HKI

Secara umum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹¹

1. Hak cipta (*copyrights*); dan
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*).

⁹ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media. Bandung. 2010, hal, 15.

¹⁰ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HKI*. Erlangga. Jakarta. 2010, hal, 2.

¹¹ Ibid hal, 3.

Hak kekayaan industri selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi beberapa sub-jenis. Pemilahannya berdasarkan undang-undang yang sudah tersedia, yakni:

- a.) paten;
 - b.) merek atau merek dagang;
 - c.) desain industri;
 - d.) desain tata letak sirkuit terpadu;
 - e.) rahasia dagang; serta
 - f.) varietas tanaman.
- b. Cabang-cabang HKI

Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HKI (*the TRIPs Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HKI terdiri dari:¹²

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek dagang;
3. Indikasi geografis;
4. Desain industri;
5. Paten;
6. Tata letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. Perlindungan informasi rahasia;

¹² Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni. Bandung. 2006, hal, 3.

8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹³

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI, diantaranya novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan, karakter serta merek.

c. Organisasi HKI Dunia

HKI secara internasional terorganisasi dalam *World Intellectual Property Organization* yang disingkat WIPO. WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan WIPO pada tahun 1967 dan mulai diberlakukan pada 26 April 1970. Pada tahun 1974, WIPO dijadikan badan khusus PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dengan kantor pusat di Jenewa, Swiss. Saat ini, anggota WIPO berjumlah 182 negara. Indonesia adalah salah satunya dengan diratifikasinya *Paris Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* atau dikenal dengan nama Konvensi Paris.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Op.cit., hal. 24-25.

WIPO berupaya meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia. Perjanjian Internasional yang dikelola WIPO seluruhnya berjumlah 24, di antaranya *Bern Convention*, *Brussel Convention*, *Madrid Agreement (indication of source)*, *Nairobi Treaty*, *Paris Convention*, *Paten Law Treaty*, *Phonograms Convention*, *Rome Convention*, *Singapore Treaty on the law of Trademarks*, *Trademark Law Treaty*, *Washington Treaty*, *WCT*, *WPPT*, *Budapest Treaty*, *Haque Agreement*, *Lisbon Agreement*, *Madrid Protocol*, *PCT*, *Locarno Agreement*, *Nice Agreement*, *Strasbourg Agreement*, dan *Winna Agreement*.¹⁵

C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law*, yakni *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Penggunaan istilah *copyright* di negara Inggris dikembangkan lagi untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi, dan lain-lain.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2005, hal, 1.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah dasar hukum terhadap perlindungan hak cipta yang saat ini berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 bukanlah produk undang-undang pertama tentang hak cipta di Indonesia. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki 4 (empat) undang-undang di bidang hak cipta, yaitu Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Revisi terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilandasi oleh dua alasan. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Potensi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk undang-undang yang modern dan selalu mengikuti jaman. Alasan kedua terkait dengan konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization). Meskipun pemerintah telah menyesuaikan isi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan perjanjian TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Disebabkan alasan tersebut, pemerintah memutuskan untuk merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan mensahkannya sebagai undang-undang pada tanggal 29 juli 2002.¹⁷

¹⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal, 70.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada Bagian Kelima Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta, rumusan tentang hak cipta jika ditelaah berdasarkan isinya akan terdapat tiga hal pokok yaitu:

1. Pertama, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya.
2. Kedua, hak eksklusif tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
3. Ketiga, hak eksklusif tersebut juga mengenai hak untuk memberi izin mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

¹⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 2010, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 9.

Hak cipta merupakan hak alam yang tidak berlaku secara absolut. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana hak cipta dibatasi oleh undang-undang. Selain itu hak cipta juga bukan merupakan suatu monopoli mutlak dari pencipta melainkan hanya suatu *limited monopoly*.¹⁹

Hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh. Hal ini memungkinkan seorang pencipta mencipta suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak terjadi suatu plagiat atau penjiplakan, asal ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.²⁰

Ciptaan yang dilindungi adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*) dan bidang seni (*artistic works*), dengan ruang lingkup misalnya koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah, kuliah, pidato, acara televisi, film atau sinematografi, program komputer, karya arsitektur, peta, hasil penelitian dan karya tulis berupa naskah, diktat, buku, novel, dan banyak lagi, yang berkaitan dalam/dengan banyak sekali hal.²¹

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Alumni. Bandung, 2003, hal. 50.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid. hal. 13.

HKI (termasuk Hak Cipta di dalamnya) merupakan suatu hak milik, karena itu HKI (Hak Kekayaan Intelektual) bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta atau Pemilik/Pemegang Hak (selanjutnya disebut pencipta saja atau secara lengkap sesuai kepentingan) yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Hak Cipta sering pula dikatakan eksklusif, karena Hak Cipta melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa seizin pencipta. Karena itu pada awalnya Hak Cipta sering dikatakan berasal dari paham individualisme.²²

Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu). Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor “keahlian, keaslian dan usaha”.

Ciptaan yang dilindungi di Indonesia menurut pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan,

²² Ibid. hal. 14

ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantonim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual industri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta kompilasi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Hal paling penting yang dapat disimpulkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah objek perlindungan hak cipta yang hanya mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Diluar dari bidang tersebut bukan menjadi objek perlindungan Hak Cipta.

Untuk membuktikan pemegang hak cipta tidak selalu dengan membuktikan telah terdaftarnya ciptaan di dalam Daftar Umum Ciptaan Ditjen HKI. Jadi, tanpa harus mendaftarkan Ciptaannya, pencipta telah memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan secara langsung menimbulkan ancaman pidana sesuai

ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, apabila ada pihak-pihak lain yang memperbanyak dan/atau mengumumkan hasil Ciptaan tersebut sebagai milik pribadi tanpa sepengetahuan penciptanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri.

Berbeda dengan pembuktian Pemegang Hak Paten atau Hak Merek yang harus didaftar agar mendapat perlindungan hukum. Fakta telah terdaftarnya Paten atau Merek di Ditjen HKI dan mendapat Sertifikat, satu-satunya bukti terkuat yang membuktikan Pemegang haknya. Karena hak cipta ini lahir secara otomatis. Tanpa didaftar sekalipun orang yang menciptakan sesuatu antara lain ciptaan-ciptaan sebagaimana yang disebut secara limitatif dalam Pasal 12 Ayat (1) adalah otomatis sebagai pemegang hak cipta.²³ Namun demikian, agar suatu hak cipta memiliki bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian awal di pengadilan, maka sebaiknya hak cipta tersebut didaftarkan.

D. Tinjauan Umum tentang Plagiarisme

Plagiarisme berasal dari kata plagiat yang berimbuhan isme. Plagiarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta, yaitu hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh Undang-undang. Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat, dan sebagainya) dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain

²³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Banyumedia, Malang, 2007, hal, 23.

atas nama dirinya sendiri. Orang yang melakukan plagiat disebut plagiator atau penjiplak. Dengan merujuk pada pengertian di atas, maka sebenarnya hampir setiap hari kita menyaksikan plagiarisme, plagiat dan plagiator, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain.

Dalam KUHP tidak mengenal tentang plagiarisme atau penjiplakan suatu karya orang lain (dalam hal ini karya tulis atau skripsi, tesis, disertasi). Namun bukan berarti yang melakukan plagiarisme atau penjiplakan dapat bebas begitu saja. Dalam hal dapat menggunakan aturan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Berikut ini adalah contoh-contoh dari tindakan plagiarisme itu:²⁴

1. *Copy paste* (copas) tulisan/artikel/posting milik orang lain yang diperoleh dari internet tanpa mencantumkan nama pemilik karya cipta tersebut.
2. Mengganti nama pemilik karya tulis dengan nama sendiri atau nama lain dalam tulisan yang disalin/disitasi.

²⁴Fief, 2010. *Menghindari Plagiarisme dalam karya tulis*, Online <http://dewanmahasiswa.wordpress.com>. Diakses tanggal 7 Mei 2011.

3. Menyalin sama persis tulisan orang lain dalam tulisan yang kita buat, tanpa ada sedikitpun perbedaan kata.
4. Menggunakan ide milik orang lain berupa gambar, foto, video, audio, grafik, tabel dan sebagainya tanpa mencantumkan sumber aslinya.
5. Menuliskan hasil penelitian orang lain dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa mencantumkan sumber atau nama pemilik karya/hasil penelitian tersebut.
6. Membeli hasil karya orang lain kemudian menyebarkan hasil karya tersebut atas nama pribadi
7. Mengubah hasil karya orang lain berupa tulisan tanpa seizin dari pemiliknya.
8. Dan masih banyak lagi contoh pencurian hak kekayaan intelektual orang lain berupa tulisan lainnya, yang tidak mencantumkan nama pemilik sahnya untuk kemudian disebar luaskan kepada orang lain.

Setelah melihat uraian dan penjelasan mengenai plagiarisme atau plagiat di atas dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. plagiarisme adalah penggunaan ide orang lain dalam suatu karya tulis tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
- b. plagiarisme adalah penggunaan kata-kata atau kalimat orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya;

- c. plagiarisme adalah penggunaan uraian, ungkapan, penjelasan orang lain dalam suatu karya tulis tanpa memberi tanda kutip dan/atau mengemukakan identitas sumbernya;
- d. plagiarisme adalah penggunaan fakta (data, informasi) milik orang lain dalam suatu karya tulis tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
- e. plagiarisme adalah mengganti identitas penulis dari karya tulis orang lain sehingga seolah-olah menjadi miliknya.

Plagiarisme merupakan salah satu pelanggaran hak cipta karena menggunakan Ciptaan pihak lain tanpa menyebutkan dan mencantumkan sumbernya. Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yakni :

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyakannya suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakannya suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat

- dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
 - g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, telah menimbulkan ketentuan pidana bagi pelanggar pasal 15 yaitu tertuang dalam ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

E. Tinjauan Umum tentang Karya Ilmiah

Menulis pada hakikatnya adalah upaya mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan ke dalam bahasa tulisan. Sebagai sebuah proses transfer ilmu dan informasi, semakin hari aktivitas menulis semakin banyak ditekuni. Saat ini kumpulan karya tulis dapat dinikmati dengan mudah, mulai dari koran, majalah, jurnal ilmiah, buku-buku fiksi, hingga internet yang secara cuma-cuma menyajikan informasi dan ilmu. Perkembangan dunia tulis menulis semakin pesat, yang diindikasikan dengan maraknya karya tulis yang semakin beragam. Beberapa jenis tulisan memang tidak termasuk karya ilmiah, tetapi pada dasarnya mahasiswa dituntut untuk bisa menghasilkan karya ilmiah untuk menyelesaikan tugas akhir.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (6) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.

Setelah memahami pengertian dari karya ilmiah tersebut, secara awal kita dapat mengenal salah satu ciri khas karya ilmiah adalah lewat bentuknya yakni tertulis, baik di dalam buku, jurnal, majalah, surat kabar, maupun yang tersebar di internet, di samping ciri lain dalam menyusun karya ilmiah.²⁵

F. Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat

(1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan

²⁵ Ibid

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum, tipe penelitian hukum yang dipilih adalah tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian ini merupakan suatu proses menemukan (dan menganalisis) norma hukum, guna menjawab isu hukum (*law problem*) yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, konsep baru sebagai sebuah preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶

Tipe penelitian hukum normatif berangkat dari cara pandang bahwa hukum yang diteliti disini adalah hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.²⁷ Hukum digunakan sebagai sarana pengatur tatanan kehidupan masyarakat agar menjadi tertib, tenteram, tercipta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing individu masyarakat. Maka hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai alat tolak ukur apakah seseorang telah mencederai hak

²⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2006, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal, 35.

²⁷ Ronny H. S. dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Bayumedia, Malang, hal, 37.

orang lain, dengan cara mengambil bahan atau ide pikiran orang lain dalam sebuah karya ilmiah yang dibuatnya.

Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa cara pandang terhadap hukum diatas, adalah salah satu bagian dari cara pandang terhadap hukum, selain cara pandang bahwa hukum adalah institusi riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat, yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga. Serta cara pandang hukum sebagai cita-cita, moral, dan keadilan.²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁹ Pendekatan Undang-undang dipilih karena penelitian ini mengkaji konsep pengaturan plagiarisme, berdasar pada isi Pasal 12 ayat 1-3 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian yang dilakukan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena dirasa perlu

²⁸ Ibid.

²⁹ Peter Mahmud, Op. Cit, hal, 95.

³⁰ Ibid, hal. 137.

untuk menelaah pendapat-pendapat Sarjana Hukum dalam melakukan penelitian mengenai konsep hukum hak cipta yang berkaitan dengan plagiarisme dan tidak hanya membangun argumentasi hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum:

- a. Bahan hukum yang berasal dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum.
- b. Bahan hukum yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.³¹

Bahan hukum yang dikaji oleh peneliti, antara lain;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70
- c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Pasal 12.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 121-122.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Literatur yang berkaitan dengan Hak Cipta:
- b. Artikel tentang penegakan hukum pidana dalam pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan plagiarisme.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum. Kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan ensiklopedi.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka menemukan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi dokumen atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), dengan langkah-langkah; mengumpulkan, membaca, memetakan kemudian menyusun bahan yang didapat sesuai dengan kerangka pembahasan.

Pertama, dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan plagiarisme. Kemudian mencari bahan hukum sekunder berupa literatur atau kepustakaan tentang konsep plagiarisme dalam ilmu hukum pidana, ditunjang dengan karya ilmiah lain yang terkait. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) digunakan sebagai dasar dalam pembahasan.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yakni dengan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis bahan dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.³²

Dalam penelitian ini, menggunakan metode interpretasi. Interpretasi berfungsi sebagai rekonstruksi gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum. Ajaran interpretasi ini menggunakan metode hermeneutik. Mengingat hukum merupakan aturan, bagi yang mempelajari hukum harus memaparkan apa sebenarnya yang ditulis.³³ Dalam hal ini, yaitu melakukan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan plagiarisme terhadap karya ilmiah.

³² Ibid, hal, 127.

³³ Peter Mahmud, Op. Cit, hal. 66-67.

Obyek atau masalah yang diteliti, dikaji secara teoritis untuk memperoleh pemahaman yang hakiki, terang, jelas, lugas dan tepat. Kajian ontologis merupakan kegiatan penalaran untuk menjawab pertanyaan mengenai hakikat sesuatu, oleh karena itu untuk memahami suatu masalah penelitian sebagai obyek kajian, diperlukan penafsiran yang tepat terhadap obyek dan semua sifat-sifat hakiki yang melekat padanya.

F. Definisi Konseptual

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Objek yang diatur di dalamnya adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.
2. Hak Cipta: adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Plagiarisme: adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.
4. Karya Ilmiah: adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan

oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat.³⁴



³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2008, Mandar Maju, Bandung, hal. 10.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. 1. Batasan dari tindakan plagiarisme menurut IPTEK

Permasalahan Hak Milik Intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, misalnya hanya menyangkut mengenai tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan tertentu apa-apa yang sudah ditemukan dan diciptakan oleh seseorang dengan kemampuan tenaganya dan kemampuan intelektualnya. Siapa yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya. Permasalahan kemudian menjadi majemuk dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Perancis.³⁵

Kedua revolusi tersebut sangatlah memberi dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun objek perlindungan hak milik intelektual. Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual adalah konvensi mengenai hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta.³⁶ Satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir

³⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 1

³⁶ Ibid.

karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara internasional, dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya satu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik intelektual.

Indonesia yang menjadi anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sejak 1974 menggunakan istilah hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights = IPR*) yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain: karya kesusastraan, artistik maupun ilmu pengetahuan, pertunjukan seni, penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang dan perlindungan terhadap persaingan curang. Lingkup HKI merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hak kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa, "idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi". HKI baru terwujud bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca ataupun digunakan secara praktis.³⁷

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif

³⁷ Adiel Muhammad .2009.Skripsi tentang "*Penguasaan IPTEK terhadap Globalisasi*". Universitas Airlangga. Surabaya

suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khayalak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Sejumlah kasus penyontekan atau plagiarisme terungkap di media massa, dan cara terungkapnya tidak kurang dan tidak lebih juga melalui teknologi *digital internet*. Dalam lingkungan akademik, di sekolah dan universitas, sebenarnya mekanisme dibuat lebih ketat. Pemanfaatan materi yang dilindungi hak kekayaan intelektual harus disertai persetujuan tertulis pemegang hak. Proses yang tidak jarang lalu membuat penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama.³⁸

Lebih jauh lagi, di internet juga banyak dipasang program atau perangkat lunak yang bisa melacak aksi plagiarisme. Misalnya, dengan program *WriteCheck*, pemeriksa bisa mengecek, di bagian mana satu karya yang diajukan mahasiswa atau peserta lomba karya tulis tampak tidak orisinal. Dengan program semacam itu pula, mahasiswa bisa diperingatkan agar jangan sampai terperangkap dalam tindakan plagiarisme. Namun sungguh mengejutkan, di tengah upaya sungguh-sungguh untuk mencegah

³⁸ Ninok Leksono, "Apakah Copy and Paste Musuh Berpikir", Kompas 4 Agustus 2010.

meluasnya plagiarisme, masih saja praktik ini terjadi. Sebagian bahkan disebut dilakukan tanpa sadar oleh pelaku.³⁹

Seseorang atau perusahaan mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya kreatif (termasuk karya ilmiah) yang akan memperkaya kehidupan manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang canggih). Jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberi penghargaan, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Jika tidak ada seorang pun peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, tidak ada seorangpun yang bersedia mencipta. Mungkin saja tidak akan ada insentif ekonomi untuk penciptaan hasil karya tersebut ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁴⁰

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.⁴¹

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Asian Law Group, Op. Cit, hal. 89-90.

⁴¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit, hal. 48.

Di Inggris pemakaian istilah *copyright* pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan ini bukan diberikan kepada pencipta melainkan kepada pihak penerbit. Perlindungan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai pencetakan suatu karya.⁴²

Menurut pendapat penulis, jika ada penghargaan dan pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap karya-karya milik pencipta, para pencipta akan bersemangat untuk menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk masyarakat tanpa takut karya ciptanya disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab (dibajak, diplagiat, dan sebagainya). Jadi, dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta, perkembangan pengaturan hukum hak cipta akan sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, artinya bahwa konsep hak cipta telah sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak pencipta berkenaan dengan ciptaannya, bukan kepada penerbit lagi.

A.2. Batasan dari tindakan plagiarisme menurut hukum positif di Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

⁴² Ibid.

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mengetahui batasan mengenai hak cipta tersebut dapat diketahui unsur-unsur dan sifat hak cipta sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah suatu hak eksklusif (*exclusive rights*) berupa hak yang bersifat khusus, bersifat istimewa yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Fungsi hak cipta bagi pencipta atau pemegang hak cipta adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tersebut.
3. Ada pembatasan-pembatasan dalam hal penggunaan hak cipta yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal melaksanakan hak eksklusif pencipta berupa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tidak sebebas-bebasnya. Namun dibatasi oleh ketentuan/hukum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa dalam hak cipta terkandung fungsi sosial.

Dalam penggunaan dan pemanfaatannya, hendaknya mempunyai fungsi sosial.⁴³

Pembatasan hak cipta untuk tindakan plagiarisme adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 15 huruf a dan huruf c (i) dan (ii), yang isinya menyebutkan bahwa penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan dan dicantumkan dengan jelas, dan hal itu untuk kegiatan sosial, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini termasuk juga pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Selanjutnya khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada, maka pemanfaatan itu

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, 2003, Alumni, Bandung, hal. 87.

dianggap tidak melanggar hak cipta.⁴⁴ Jika dikaitkan dengan hak moral, hal ini untuk melindungi kepentingan pribadi si pencipta utamanya bersangkutan dengan reputasinya. Selain itu, dengan adanya hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk mencegah bentuk-bentuk mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta, yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.⁴⁵

Dalam praktek plagiarisme, penyebutan referensi kepustakaan agak sulit dijadikan bentuk pertanggungjawaban akademik karena referensi kepustakaan bukan sebagai salah satu barometer pertanggungjawaban tersebut. Tidak sekedar mencantumkan daftar referensi, dalam penulisan karya ilmiah diwajibkan membuat catatan kaki (*footnotes*). Tidaklah mungkin, suatu karya ilmiah tanpa mencantumkan catatan kaki memiliki tanggung jawab akademik.

Tentang penggunaan literatur dalam mencantumkan sumber yang ditentukan, atau kewajiban pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut atau dapat juga menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan/pembanyakan ciptaan tersebut, dan lain-lain. Hal ini dilakukan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra

⁴⁴ Ibid, hal 19.

⁴⁵ Suyud Margono, Op. Cit, hal. 74.

husus untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sastra, serta penelitian dan pengembangan.⁴⁶

Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan secara langsung bahwa Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Jadi, disebutkan secara langsung tindakan yang dilakukan (menjiplak) dan pelakunya (lulusan perguruan tinggi) yang merupakan plagiat.

Lebih jelas lagi disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi mengenai pengertian dan batasan dari plagiarisme terhadap karya ilmiah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 di dalam ketentuan umum Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

⁴⁶ Ibid, hal, 17.

B. Pengaturan tindak pidana plagiarisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan hak untuk mencegah orang lain melakukan pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.

Indonesia sebagai salah satu negara WTO (*World Trade Organization*) telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Substansinya secara serius telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional. Perlindungan HKI bukan lagi merupakan kebutuhan domestik suatu negara, tetapi telah menjadi tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis.⁴⁷ Keputusan yang sangat tepat, tetapi dalam segi implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di negara kita.

Saat ini Indonesia telah memiliki semua undang-undang di bidang HKI sebagaimana yang diamanatkan oleh perjanjian internasional yang telah diikuti Indonesia. Begitu banyak upaya yang telah dilaksanakan untuk menyesuaikan aturan hukum bidang HKI sehingga dapat sejalan dengan

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

aturan yang diikuti oleh dunia internasional. Tidak terhitung pula upaya untuk mensosialisasikan undang-undang HKI yang baru. Seminar-seminar, maupun rangkaian kegiatan lainnya telah diselenggarakan guna mendekatkan HKI kepada masyarakat.⁴⁸

Secara substantif, pada hakikatnya pengertian dari HKI sendiri dapat dideskripsikan sebagai hak-hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia (kemampuan intelektual manusia). Dengan perkataan lain, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia⁴⁹, seperti hak atas harta kekayaan yang diperoleh dari alam (tanah, air, dan udara) dan harta kekayaan yang diperoleh dari benda-benda tidak bergerak dan bergerak.

Keberadaan *Copyrights* atau hak cipta semenjak tahun 1866 telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak eksklusif para pencipta. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam HKI, hak cipta memiliki peran amat penting dalam rangka mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta teknologi untuk mempercepat upaya pertumbuhan pembangunan dan kecerdasan kehidupan suatu bangsa. Keadaan ini amat disadari oleh

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, 2010, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 28.

Pemerintah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 pada kegiatan pembangunan pendidikan, khususnya program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁰

Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses, waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar hasil karya pencipta itu harus dilindungi dari setiap pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan para pencipta. Sebaliknya, dalam batas-batas tertentu pada ketentuan undang-undang hak cipta, hasil ciptaan seseorang dapat dibenarkan diambil orang lain dengan izin atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan tanpa perlu takut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum terhadap hak cipta, dalam hal ini plagiarisme.

Standar perlindungan atas HKI yang diterapkan dalam perjanjian adalah standar perlindungan minimal yang telah tertuang dalam perjanjian yang sudah ada sebelumnya yang dikembangkan pada perjanjian dan konvensi dalam naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Perlindungan terhadap hak cipta adalah berdasarkan pada kesepakatan *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tanggal 9 September 1886 di Bern, Swiss. Pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia pada tanggal 1 November 1912 memberlakukan keikutsertaannya

⁵⁰ Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, STT No. 2289 Volume VIII Nomor 14 Tahun 2005.

pada Konvensi Bern melalui asas konkordansi di Hindia Belanda dengan mengeluarkan suatu *Auterswet* 1912 berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Belanda pada tanggal 29 Juni 1911 (Stb Belanda No. 197). Konvensi Bern 1886 terus direvisi dan diamandir oleh negara-negara anggota WIPO. Terakhir direvisi di Paris pada tahun 1971 dan 1989.

Lima prinsip dasar dianut Konvensi Bern adalah sebagai berikut: Pertama, prinsip perlakuan nasional (*National Treatment Principle*), yakni ciptaan yang berasal dari salah satu peserta perjanjian atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan pada salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama sebagaimana diperoleh ciptaan peserta warga negara itu sendiri. Kedua, prinsip perlindungan hukum langsung atau otomatis (*Automatic Protection Principle*). Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apa pun (*must not be conditional upon compliance with any formality*). Ketiga, prinsip perlindungan independen (*independent of protection principle*), yakni suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. Keempat, prinsip minimal jangka waktu hak cipta (*minimum duration of copyright*). Perlindungan diberikan minimal selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kelima, prinsip hak-hak moral (*moral rights principle*).

Menurut Konvensi Bern, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini memiliki tiga asas, yakni sebagai berikut:⁵¹

- a) Asas *national treatment* atau *assimilation*, artinya memberikan perlindungan yang sama atas ciptaan yang berasal dari peserta konvensi seperti memberikan perlindungan atas ciptaan warga negara sendiri.
- b) Asas *automatic protection*, yang berarti bahwa perlindungan tidak diberikan atas sesuatu formalitas, misal adanya pendaftaran hak cipta dan pemberitahuan resmi mengenai pengumumannya atau adanya pembayaran pendaftaran.
- c) Asas *independence of protection* atau kebebasan perlindungan, yaitu perlindungan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.

Berdasarkan pada prinsip *nasional treatment* di atas, maka suatu hak cipta akan mendapatkan perlindungan hukum di negara lain sebagaimana layaknya perlindungan tersebut diberikan oleh Negara asal (sesama peserta konvensi). Demikian pula dengan asas *automatic protection*, pada umumnya negara-negara di dunia saat ini menganut asas *automatic protection*, sehingga karya cipta yang dihasilkan di suatu negara akan mendapatkan perlindungan

⁵¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 44.

hak cipta di negara lain, tanpa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu secara formal.

Pemerintah Indonesia menjadi anggota WTO sejak tahun 1994. Keikutsertaan ini juga membawa konsekuensi hukum harus memberlakukan semua hasil dan prinsip dasar dari Konvensi Bern. Hal ini ditindaklanjuti dengan mensahkannya melalui pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 pada tanggal 7 Mei 1997 dan segera dinotifikasikan ke WIPO berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 5 Juni 1997. Berlakunya hasil kesepakatan *The Berne Convention* di Indonesia, maka pemerintah harus mampu untuk melindungi ciptaan dari seluruh negara anggota peserta dan penandatanganan *The Berne Convention* tersebut. Selain itu, Indonesia harus pula melindungi ciptaan bangsa asing yang ada di tanah air melalui kesepakatan pada perjanjian bilateral yang telah diratifikasi. Adanya perjanjian bilateral tersebut akan memberi perlindungan hukum dan rasa aman hak cipta secara timbal balik antara ciptaan bangsa kita dengan bangsa lain yang sama-sama bergabung dalam WTO.

Pada persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 7 menentukan konsep dasar sasaran perlindungan dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap HKI yang ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi,

dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perlindungan itu didasarkan pada masalah pokok ruang lingkup berlakunya hak cipta dengan dua prinsip dasar, yakni *utilitarian-non utilitarian or junctional-non functional dichotomy and idea expression dichotomy*. Artinya, adanya dikotomi pada kegunaan-ketidakgunaan atau berfungsi-tidak berfungsi dan munculnya gagasan dari ciptaan tersebut.

Hak cipta diatur dalam Konvensi Bern (1971) dan *Universal Copyright Convention* (1952). Konvensi Bern termasuk konvensi yang dirujuk dalam persetujuan TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) setelah Konvensi Paris tahun 1878 yang berlaku untuk HKI industrial dalam pengertian luas, termasuk paten, merek, desain industri, *utility models*, nama dagang, indikasi geografis, serta pencegahan persaingan yang curang. Konvensi Bern disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan *berne convention for the protection of literary and artistic works*.

Penjabaran dari kesepakatan internasional mengenai hak cipta yang diratifikasi oleh Indonesia diatur di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, (f) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sebaliknya, pada isi Pasal 13 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan pula dianggap tidak ada suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan dan Pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim;
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun korporasi (badan hukum) dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu otomatis melekat hak cipta yang seyogianya harus dapat dihormati dan dipatuhi oleh orang lain. Setiap pencipta atau pemegang izin hak cipta bebas untuk dapat menggunakan hak ciptanya, akan tetapi undang-undang menentukan pula adanya pembatasan terhadap penggunaan hak cipta itu. Pembatasan tersebut dimaksudkan supaya para pencipta dalam kegiatan kreatif dan inovatifnya tidak melanggar norma-norma atau asas kepatutan yang berlaku dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena sudah ditentukan pembatasan oleh ketentuan undang-undang, maka kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut. Apabila pembatasan tersebut dilanggar oleh pencipta dan pemegang izin hak cipta, maka pencipta akan memperoleh sanksi hukum.

Dengan adanya Konvensi Bern, perlindungan hukum terhadap segala hal yang berkaitan dengan hak cipta maupun plagiarisme akan semakin kuat karena keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern akan menimbulkan kewajiban bagi Negara-negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasional di bidang hak cipta.

Hak Cipta yang merupakan salah satu bentuk dari HKI melahirkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam pengaturannya, Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip berikut ini:⁵²

1. Hal yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif.
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.

⁵² Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Op.cit., hal. 45-46.

4. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
5. Hak cipta bukanlah hak mutlak (*absolute*), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.
6. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa dikemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Ditjen HKI. Hal itu terkait dengan *stelsel* pendaftaran yang digunakan, yaitu deklaratif. Stelsel deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan.

Untuk mengetahui pemilik atau pemegang hak cipta khususnya yang telah terdaftar di kantor HKI saat ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas *Intellectual Property Digital Library* (IPDL) di internet dengan mengakses <http://ipdl.dgip.go.id>.

Pada prinsipnya yang dianggap sebagai pencipta adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 2) Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan

tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

- 3) Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
- 4) Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.
- 5) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Ketentuan ini berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

- 6) Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- 7) Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Di samping itu, berbicara mengenai masalah sifat dasar hak cipta maka perlu diketahui bahwa pada dasarnya hak cipta ini merupakan satu kekayaan intelektual dalam kondisi yang tidak berwujud dan sangat pribadi, sehingga orang lain yang akan menggunakannya wajib mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak ciptanya secara sah. Melalui kerangka berpikir seperti ini maka sebenarnya tidak boleh misalnya, mencontoh buku tanpa seizin pengarang bukunya.

Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran Hak Cipta bersumber di luar kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memiliki pertimbangan dalam melakukan penyusunan terhadap undang-undang yang ada. Pertimbangan tersebut yaitu bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi

telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lain adalah bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, ada beberapa perbuatan yang tidak termasuk pelanggaran sebagaimana tertera dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

- a) Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b) Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/diperbanyak;
- c) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian, dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar, atau sumber sejenis

lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, dan sejenisnya dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- 2) Pengambilan ciptaan pihak lain untuk pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan, ceramah semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut biaya;
- 3) Perbanyakan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali perbanyakan tersebut bersifat komersial;
- 4) Perbanyakan ciptaan selain program computer secara terbatas dengan cara dan alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, dokumentasi nonkomersial;
- 5) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- 6) Pembuatan salinan cadangan program computer oleh pemilik program computer yang digunakan semata-mata untuk kepentingan sendiri.

Apabila hak cipta seseorang ternyata telah dilanggar oleh orang lain, maka ia dapat menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Baik

pencipta dan pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga, mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, serta melaporkan pelanggaran tersebut kepada penyidik dari Polri dan/atau PPNS Dirjen HKI. Permohonan penetapan sementara diajukan untuk menegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta.⁵³

a. Ketentuan Pidana Hak Cipta

Ketentuan pidana hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,-. dan pasal (7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,-“.

Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1), tindakan plagiarisme termasuk di dalamnya karena yang berhak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan hanya pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berkaitan dengan hak moral yang dimiliki pencipta suatu karya. Secara umum, hak moral

⁵³ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Op.cit., hal. 53-54.

mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral ini secara spesifik diatur di dalam pasal 24-26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Tindak pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang bervariasi. Hal yang menggembirakan adalah dalam tindak pidana tertentu, sanksi pidananya ditentukan, baik minimum maupun maksimum, dengan ancaman yang bersifat kumulatif alternatif sehingga terhindar dari penjatuhan vonis yang terlalu rendah.⁵⁴

Delik pidana dalam hak cipta merupakan delik biasa. Perubahan delik aduan menjadi delik biasa untuk pelanggaran hak cipta merupakan kemajuan karena penuntutan terhadap pihak yang melanggar hak cipta bisa dilakukan tanpa perlu menunggu aduan dari pihak yang dirugikan. Polisi atau penyidik PPNS dapat melakukan penyelidikan kemudian penuntutan meski tidak ada aduan dari pihak yang dilanggar haknya.⁵⁵

Budaya gotong royong merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat Indonesia. Nilai ini telah menimbulkan konsepsi tersendiri mengenai masalah kepemilikan. Bagi masyarakat Indonesia, hak milik memiliki fungsi sosial yang boleh dinikmati oleh masyarakat lainnya. Bagi

⁵⁴ Ibid, hal. 56.

⁵⁵ Ibid.

sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya pemegang HKI, selama ini tidak memandang sebagai pelanggaran serius bila HKI-nya dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang lain, meskipun tanpa melalui izin si pemegang benda tersebut. Konsep ini berbeda dengan HKI yang berasal dari barat di mana dalam konsep barat, setiap pemanfaatan atas kepemilikan seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran HKI apabila tidak mendapat izin dari pemiliknya secara sah.⁵⁶

1. Pengaturan tindakan Plagiarisme di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Meskipun bukan berarti menghalalkan tindakan plagiarisme, Indonesia termasuk negara yang kurang ketat terhadap penjiplakan karya orang lain. Jika diteliti lebih jauh lagi, ditemukan karya mahasiswa yang "berbau" plagiarisme akan tetapi tetap lolos ujian. Banyak dari mahasiswa yang mencantumkan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang diduga melakukan penipuan akademis; mengutip naskah karya orang lain tanpa pernah membaca karya orang lain yang dikutipnya tersebut. Secara teoritis hal ini tidak mungkin, akan tetapi nyatanya bisa terjadi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu yang mengatur ketentuan mengenai plagiarisme karena ciptaan yang berada dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

⁵⁶ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha imu, Yogyakarta, 2010. Hal. 39 – 40.

(termasuk karya ilmiah) merupakan salah satu bentuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta.

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, maka plagiarisme termasuk di dalamnya. Karena seseorang melakukan perbuatan mengumumkan bahwa suatu karya milik orang lain adalah miliknya. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan ciptaannya. Jadi, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengumumkan suatu karya cipta (termasuk karya ilmiah di dalamnya) selain pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Pengaturan tindakan plagiarisme di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tindakan plagiarisme di dalam Undang-undang ini disebutkan di dalam Pasal 25 ayat (2) dimana plagiator yang merupakan lulusan perguruan tinggi yang terbukti karya ilmiahnya terbukti merupakan jiplakan akan dicabut gelarnya. Selain itu, tindakan ini akan merusak fungsi pendidikan nasional sesuai dengan bunyi pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut:

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal ini jika dikaitkan dengan tindakan plagiarisme jelas tersirat bahwa tindakan plagiarisme tidak akan mendukung fungsi pendidikan nasional karena potensi, kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak akan terbentuk apabila masyarakat tidak memiliki tanggung jawab, tidak memikirkan kesalahan yang diperbuat (utamanya kaum intelektual) terhadap apa yang dilakukan.

Harapan untuk membentuk manusia yang beriman dan berilmu gagal karena pendidik yang seharusnya memberi pengarahan dan memberikan pembinaan kini menjadi salah satu sumber kelakuan tidak terpuji karena ikut melakukan tindakan plagiarisme. Hal tersebut merupakan pelajaran pahit dan berharga bagi para akademisi agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dunia pendidikan harus mencegah jangan sampai kasus-kasus plagiarisme terus terjadi. Perlu ada sanksi tegas bagi para plagiator untuk memberi efek jera.

Mengenai sanksi dari tindakan plagiarisme didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, merupakan sanksi administratif dan sanksi pidana yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

3. Pengaturan tindakan plagiarisme di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan dengan sangat rinci dari pengertian plagiat, lingkup dan pelaku, pencegahan dan penanggulangan tindakan plagiarisme di Perguruan Tinggi serta ancaman sanksi dari tindakan plagiarisme. Peraturan ini membantu untuk mencegah dan menanggulangi tindakan plagiarisme yang semakin marak di dunia akademik saat ini.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 lebih jauh di dalam Pasal 2 menjelaskan hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim

penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.

- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Komposisi musik;
 - b. Perangkat lunak computer;
 - c. Fotografi;
 - d. Lukisan;
 - e. Sketsa;
 - f. Patung; atau
 - g. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. Kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. Isi laman elektronik; atau
 - e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. Presentasi melalui radio/televise/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. Bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Untuk mencegah terjadi tindakan plagiarisme di perguruan tinggi, di dalam peraturan menteri ini dimasukkan beberapa aturan diantaranya, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani penyusunnya bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai ancaman sanksi yang diberikan kepada plagiator karya ilmiah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 memungkinkan pelaku diberikan sanksi berbentuk administratif maupun sanksi pidana di ruang lingkup perguruan tinggi.

C. Sanksi tindakan plagiarisme

Penegakan hukum terhadap tindakan plagiarisme masih belum serius ditindak di Indonesia, namun sudah ada peraturan terkait dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan sanksi dari ketentuan peraturan yang ada, tindak pidana hak cipta, dalam hal ini plagiarisme dibagi menjadi:

1. Sanksi Administratif

- a. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi atas tindakan plagiarisme adalah sebagai berikut:
 - 1). Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya (pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003)
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, sanksi administratif dari tindakan plagiarisme bisa dikelompokkan menjadi sanksi plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa dan sanksi plagiat yang dilakukan oleh dosen.

Berikut ini adalah bentuk sanksi plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen :

1). Sanksi bagi mahasiswa

Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme diatur dalam pasal 12 ayat (1) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang berbunyi: Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

2). sanksi bagi dosen

Sanksi bagi dosen yang melakukan plagiarisme diatur dalam pasal 12 ayat (2) Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yang berbunyi: Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan
4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
5. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai gurubesarprofessor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
6. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
8. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dari tindakan plagiarisme diatur di dalam pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

a. Sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU Nomor 19 Tahun 2002 bab XIII).

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta (pasal 14-18). Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.

Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber

ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai sanksi pidana hak cipta. Disebutkan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud adalah Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Jadi, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengumumkan suatu karya cipta (termasuk karya ilmiah di dalamnya) selain pencipta atau pemegang hak cipta.

b. Sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sanksi pidana tindakan plagiarisme juga diatur di dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi ini merupakan kelanjutan dari sanksi administratif tindakan plagiarisme berdasarkan pasal 25 ayat (2) yang memberikan sanksi akan dicabut gelar bagi lulusan perguruan tinggi yang terbukti karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi merupakan hasil jiplakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan yang disertai dengan uraian pada penulisan skripsi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembatasan tindakan plagiarisme menurut IPTEK tidak dijelaskan secara spesifik, namun dengan adanya Konvensi Bern, perlindungan hukumnya akan semakin kuat karena keikutsertaan suatu Negara anggota akan menimbulkan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan prinsip dasar Konvensi Bern, sedangkan pembatasan mengenai tindakan plagiarisme menurut hukum disebutkan di dalam Pasal 15 huruf a dan huruf c (i) dan (ii) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan pasal 1 (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010.
2. Tindakan plagiarisme diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 ayat (1), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 2.
3. Sanksi dari tindakan plagiarisme dibagi menjadi sanksi administratif yang diatur di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. SARAN


1. Bagi Pemerintah

Perlu ada pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai plagiarisme, tidak hanya di kalangan akademisi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 hanya memberikan sanksi kepada plagiator (mahasiswa dan dosen), tanpa melihat faktor-faktor yang terjadi sehingga dan bagaimana karya tersebut bisa di plagiat. Seharusnya pihak-pihak yang membantu terjadinya plagiarisme tersebut juga diberikan ancaman sanksi agar plagiarisme tidak semakin berkembang.

2. Bagi Akademisi

Akademisi sebagai pihak yang terlibat dalam pendidikan tinggi dan penelitian harus paham hukum, terutama yang mengatur ketentuan mengenai plagiarisme agar karya yang dihasilkan tidak merugikan pihak lain dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak cukup hanya paham, akademisi perlu menjalankan tugas tanpa mengabaikan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan fungsi Pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Asian Law Group, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni. Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Banyumedia, Malang.
- Damian, Eddy, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, 2003, *Hak milik intelektual: sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, dan Djubaedillah, R. 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Lutviansori Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha imu, Yogyakarta.
- Mahmud, Peter M., 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.
- _____, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Martasaputra, Momon, 1973, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munandar Haris dan Sitanggang Sally, 2010, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Erlangga. Jakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purwaningsih Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ronny H. S. 2006, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.

Sudaryat, Sudjana, dan Permata Rika Ratna, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media. Bandung.

Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suryo, Tomi Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, 2003, Alumni, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

INTERNET

Muhammad Zuliansah, 2010, *Press realease kasus plagiarism*, Online <http://www.itb.ac.id>.

MuliadiNur, 2010. *Penulisan Karya tulis Ilmiah*, Online <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/penulisan-karya-ilmiah.html>.

ARTIKEL

Santun M. Siregar, 2004, *Paten dan Potensinya pada Pertumbuhan Ekonomi*, Media HKI, Vol. V/No. 1/Oktober. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI. Hal 2.

Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, STT No. 2289 Volume VIII Nomor 14 Tahun 2005.

SURAT KABAR

Ninok Leksono, *Apakah Copy and Paste Musuh Berpikir*, Kompas 4 Agustus 2010.

